



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama *dalam sidang elektronik* telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, Tempat/ tanggal Lahir di Blitar 13 Mei 1970 (Umur 55 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Randhitya Ageng Java Putra, S.H.**, Advokat dan Konsultan hukum, beralamat pada Kantor Hukum "**RANDHITYA AGENG JAVA PUTRA., S.H & PARTNERS**" yang beralamat Kantor di Jalan Kawi Perumahan Mojoroto Indah Block V Nomor 2 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2025, Register Nomor 742/SK/2025, tanggal 16 Mei 2025, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

XXXXXXXXXXXX, Lahir di Kediri 26 Februari 2009 (Umur 16 tahun);

XXXXXXXXXXXX, Lahir di Kediri 06 Juli 2012 (Umur 12 tahun);

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr, tertanggal 16 Mei 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Maret 1990 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/24/1990;
2. Bahwa saat ini suami dari Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3506-KM-30102023-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Oktober 2023;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yang mana kedua diantaranya masih dibawah umur, yaitu:
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Kediri 26 Februari 2009 (16 tahun)
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Kediri 6 Juli 2012 (12 tahun);
4. Bahwa saat ini suami dari Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3506-KM-30102023-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Oktober 2023;
5. Bahwa anak - anak Pemohon memiliki sebuah asset berupa satu bidang tanah pertanian dengan luas 3210 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 176 atas nama XXXXXXXXXXXX dan merupakan asset peninggalan (Alm) XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa saat ini terhadap asset sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 176 tersebut telah sepakat untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena kedua anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX, lahir di Kediri 26 Februari 2009 (16 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2438/P/III/2009, dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Kediri 6 Juli 2012 (12 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-25072012-0045 masih dibawah umur maka untuk mewujudkan maksud dari Para Pemiliki Aset sebagaimana SHM No. 176 untuk menjual aset tersebut diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

8. Bahwa karena untuk mewujudkan maksud dari Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama dan karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon dengan segala hormat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkenan kirannya memerintahkan memanggil Pemohon dan setelah memeriksa Permohonannya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXXX sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Februari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2438/P/III/2009, dan XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 6 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-25072012-0045 serta berhak mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum selama anak tersebut belum dewasa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim pemeriksa, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim pemeriksa;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Hakim pemeriksa telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Hakim pemeriksa memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Pemohon wajib pula mengikuti dan beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

## **SURAT-SURAT:**

1. Fotokopi e-KTP NIK XXXXXXXXXXXXX, an. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/24/03/90, Tanggal 10 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, bermeterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3506-KM-3010023-0007, an. XXXXXXXXXXXXX, Tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, Setelah fotokopi

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2438/P/III/2009, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, Tanggal 05 Maret 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-25072012-0045, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, Tanggal 25 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-5)

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 176, an. **XXXXXXXXXXXX**, Tanggal 10 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-6)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan yaitu:

1. Nama: **XXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Peternak, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon maupun **alm. XXXXXXXXXXXX** atau suami Pemohon dan kenal juga pada anak-anak Pemohon yang dimohonkan Perwalian;
- bahwa, Pemohon adalah istri dari **alm. XXXXXXXXXXXX** yang sekarang telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, dari pernikahan **Pemohon** dan **almarhum XXXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai empat orang anak, dan anak yang ketiga dan empat belum dewasa yaitu: **XXXXXXXXXXXX**, (umur 16 tahun), dan **XXXXXXXXXXXX**, (umur 12 tahun);
- bahwa saksi tahu, ayahnya meninggal, anak tersebut dalam pengasuhan dan tanggung jawabnya Pemohon, baik kaitannya pendidikan maupun kebutuhan hidupnya, mereka dalam keadaan baik-baik saja, terjamin kehidupannya dan diasuh dengan sepenuh hati dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya;
- bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian terhadap anaknya Pemohon yang masih dibawah umur tersebut guna untuk mewakili dalam penyelesaian pengurusan Peralihan hak atas tanah peninggalan dari almarhumah ayahnya (XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal pada 17 Oktober 2023 yang lalu;
- bahwa, saksi tahu Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, atau keluarganya;

2. Nama; **XXXXXXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Kediri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum **XXXXXXXXXXXX** serta anaknya yang dimohonkan perwalian, karena saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;
- bahwa, Pemohon adalah istri dari **alm. XXXXXXXXXXXXXXX** yang sekarang telah meninggal dunia;
- bahwa, dari pernikahan **Pemohon** dan **almarhum XXXXXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai empat orang anak, dan anak yang ketiga dan empat belum dewasa yaitu: **XXXXXXXXXXXX**, (umur 16 tahun), dan **XXXXXXXXXXXX**, (umur 12 tahun);

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, ayahnya meninggal, anak tersebut dalam pengasuhan dan tanggung jawabnya Pemohon, baik kaitannya pendidikan maupun kebutuhan hidupnya, mereka dalam keadaan baik-baik saja, terjamin kehidupannya dan diasuh dengan sepenuh hati dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya;

- bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian terhadap anaknya Pemohon yang masih dibawah umur tersebut guna untuk mewakili dalam penyelesaian pengurusan Peralihan hak atas tanah peninggalan dari almarhumah ayahnya (XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal pada 17 Oktober 2023 yang lalu;

- bahwa, saksi tahu Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, atau keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal tanggal 01 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 742/SK/2025 tanggal 16 Mei 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi

*Hal. 7 dari 11 Pen. No. 333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 menunjukkan bahwa Pemohon dan anaknya adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kediri, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXX**, guna kepentingan mengurus dan penyelesaian peralihan hak atas tanah peninggalan ayahnya yang bernama almarhum **XXXXXXXXXXXX**, karena anaknya Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri dari pasangan **almarhum XXXXXXXXXXXX**, yang menikah pada tanggal 10 Maret 1990, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak, dan dua diantaranya belum dewasa yaitu **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Kediri 26 Februari 2009 (bukti P.4) dan **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Kediri 06 Juli 2012 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa orang tua anak (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana bukti (P.3), sehingga sejak meninggalnya ayah mereka, anak tersebut dirawat dan dididik oleh Pemohon selalu orang tua kandung yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) yang merupakan bukti kepemilikan obyek berupa tanah dari almarhum **XXXXXXXXXXXX**, yang

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan petunjuk bahwa akan adanya penyelesaian harta peninggalan, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa alm. **XXXXXXXXXXXXX**, **Pemohon dan kedua anaknya** yang dimintakan perwalian, memiliki hak milik peninggalan dari Pewaris **XXXXXXXXXXXXX**, sehingga untuk segala pengurusannya diperlukan perwalian dari orang tuanya (Pemohon) tersebut, dan Pemohon selaku ibunya yang hendak menguruskannya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti yang dapat mendukung kehendak Pemohon, sehingga Hakim pemeriksa telah menganggap cukup;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim pemeriksa berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII, Jo, PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai wali/wakil terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 16 tahun, dan XXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, serta berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan selama anak tersebut belum dewasa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Agus Suntono, M.H.I.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.2.6/III/2025, Tanggal 18 Maret 2025 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suko, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

H a k i m,

**Drs. Agus Suntono, M.H.I**

Hal. 10 dari 11 Pen. No.

333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Suko, S.H.,M.H

**Rincian biaya perkara:**

1. PNPB	:	Rp	50.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Pen. No.

333/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)